



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0968/Pdt.G/2006/PA.Slw.

qV°RÜ~ sp°RÜ~ tÜÜ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara -:-----

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di
xxxxx Kota Bekasi,, sebagai "**PEMOHON**",-----

Lawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai
"**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: 0968/Pdt.G/2006/PA.Slw. telah mengajukan permohonan ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 30 Agustus 2006 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan jurusita Pengadilan Agama Cikarang tanggal 02 Nopember 2006 dan berita Acara (relaas) panggilan jurusita Pengadilan Agama Salwi tanggal 5 September 2006, yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 18 Oktober 2006, tanggal 22 Nopember 2006, dan tanggal 27 Desember 2006, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;-
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat..-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1427 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Arif Mustaqim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sobirin BA sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Arif Mustaqim
Hakim Anggota II,

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi -- : Rp. 50.000,-
2. APP ----- : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----: Rp. 180.000,-
4. Materai -----: Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp.286.000,-